

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seluruh dunia dihadapkan oleh kasus pandemi Covid-19 sejak Desember 2019. Mulai dari Kota Wuhan, China sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia pada Maret 2020 mulai memperlakukan peraturan untuk Pulau Jawa dan Bali yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun untuk Kabupaten Deli Serdang yaitu Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 (dikenal di Indonesia dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tercantum dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus *Disease 2019*. Pelaksanaan PSBB di setiap daerah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 memuat tentang pedoman PSBB antara lain libur sekolah dan kerja, membatasi kegiatan keagamaan, membatasi kegiatan di tempat/fasilitas umum, membatasi kegiatan sosial budaya, membatasi modal transportasi dan membatasi kegiatan yang lainnya perihal aspek pertahanan dan keamanan. Kebijakan pemerintah yang lainnya juga mewajibkan masyarakat mematuhi peraturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun serta menghindari kerumunan.

Penyebaran Covid-19 yang dinyatakan *World Health Organization* (WHO) cenderung terus meningkat sehingga membawa dampak negatif pada seluruh komponen perekonomian Indonesia. Hanoatubun (2020) menyebutkan ada beberapa dampak Covid-19 pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut antara lain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan *Purchasing Managers Index* (PMI) *Manufacturing* Indonesia, kemerosotan impor, rendahnya inflasi, serta kerugian sektor pariwisata yang menyebabkan banyak penerbangan dibatalkan, kunjungan turis menurun, bahkan kunjungan ke hotel juga menurun. Pelemahan ekonomi di Indonesia berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan menjadi 9.7% sampai dengan 12.9%. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga mengambil berbagai langkah untuk menstabilkan perekonomian yang diatur dalam PP/No/1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, PerPres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, dan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 terkait Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Deli Serdang merupakan bagian kota atau kabupaten terdampak covid-19. Pemerintah daerah Deli Serdang mengimplementasikan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona

Virus *Disease* 2019. Bupati Deli Serdang menetapkan status siaga darurat bencana non-alam Corona Virus *Disease* (Covid-19) berdasarkan Keppres RI No.7 Tahun 2020 serta Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor 440/1051. Penetapan status ini berlaku dimulai pada tanggal 16 sampai 30 Maret 2020. Lalu dinaikkan menjadi status tanggap darurat bencana Covid-19 berdasarkan SE Mendagri No. 440/2622/SJ mulai dari 30 Maret 2020 sampai akhir Mei 2020. Setelah itu, diubah kembali menjadi pasca tanggap darurat bencana Covid-19 dengan masa transisi dan persiapan pemberlakuan tatanan hidup *new normal* dari tanggal 29 Mei 2020 hingga 13 Juni 2020. Setelah itu, berubah menjadi *new normal* dari bulan Juli 2020 hingga akhir tahun 2020 namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (dikenal di Indonesia dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar) ini dilaksanakan di Deli Serdang demi mendisiplinkan perorangan, pelaku usaha serta pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum agar optimal dalam mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan seperti pembatasan kegiatan sosial maupun operasional. Adapun pembatasan kebijakan PSBB di Deli Serdang bagi para pelaku usaha berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus *Disease* 2019 yaitu melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*),

memantau kesehatan setiap orang yang beraktivitas dilingkungan kerja, menjaga jarak, membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya covid-19, serta fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Dampak yang disebabkan oleh kebijakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (dikenal di Indonesia dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar) ini membuat pemerintah akhirnya mengambil tindakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, yaitu dengan melakukan pembatasan sosial (*social distancing*) dan pembatasan jarak fisik (*physical distancing*). Pembatasan tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Pengetatan yang diberlakukan pemerintah mengakibatkan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga tidak adanya turis baik dari dalam maupun luar negeri ke Deli Serdang. Hal ini juga berdampak bagi seluruh industri terutama pada sektor pariwisata yang memiliki lintas sektor yang sangat tinggi atau penyumbang devisa terbesar bagi negara.

Berdasarkan Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Wisatawan Deli Serdang

Wisatawan	2018	2019	2020
Mancanegara	190	633	137
Nusantara	1.794.184	2.247.672	768.084
Total	1.794.374	2.248.305	768.221

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang (2021)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 berkurang sebanyak 1.480.221 kunjungan atau -65,84%. Tingkat kuantitas wisatawan di Deli Serdang pada tahun 2020 semakin menurun dikarenakan objek wisata, hotel dan restoran terpaksa menghentikan operasionalnya karena sepi pengunjung akibat penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (dikenal di Indonesia dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Tabel 1.2.
Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Hotel	Restoran
2018	30	271
2019	35	311
2020	38	304

Sumber: Bapenda Kabupaten Deli Serdang (2021)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah hotel meningkat menjadi 38 terjadi pada bulan Oktober 2020. Hal ini dikarenakan Deli Serdang sudah menerapkan masa *new normal* dan hotel sudah mulai beroperasi kembali dengan mengikuti standar KEMENKES dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Dengan adanya penambahan jumlah hotel di Deli Serdang juga atas pertimbangan penerbangan International Bandara Kualanamu yang ada di Deli Serdang sudah kembali dibuka pada bulan Oktober 2020. Hal ini mengakibatkan sejumlah hotel mengambil peluang atau kesempatan untuk menambah hotel di sekitar International Bandara Kualanamu di Deli Serdang pada tahun 2020. Penambahan hotel di Deli Serdang pada tahun 2020 juga dikarenakan sebagian hotel berada dekat dengan wisata baru di Deli Serdang. Pada sektor hotel sekalipun jumlah hotel bertambah namun untuk tingkat okupansi hotel di Deli Serdang mengalami penurunan. Di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 karena dampak pandemi covid-19 tingkat okupansi hotel rata-rata hanya sebesar 15,39%, jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum masa pandemi covid-19 masih mencapai 70% dimana tingkat okupansi tahun 2020 paling tinggi secara rata-rata nasional hanya mencapai 35%. Pada sektor restoran juga mengalami penurunan sebanyak 7 restoran di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini juga berdampak pada kunjungan ke restoran untuk makan minum di tempat terbatas dan jam operasionalnya serta mengharuskan masyarakat hanya boleh membeli makanan dan minuman secara *online* maupun *take away* (dibawa pulang). Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum adanya kebijakan tersebut, pajak restoran di Deli Serdang pertumbuhannya sangat naik. Dengan adanya aturan

penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan (dikenal di Indonesia dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar) mengakibatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Deli Serdang juga menurun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Hotel didefinisikan sebagai perpajakan yang dipungut terhadap layanan di Hotel, sedangkan Pajak Restoran yakni pajak yang dipungut atas pelayanan di Restoran. Kepala Bapenda Deli Serdang, Mahruzar menyebutkan penerimaan perpajakan daerah Deli Serdang sebagai sumbernya Pendapatan Asli Daerah (PAD) drastis turun seperti perpajakan restoran maupun hotel. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2020 dengan persentase 68,05% menjadi pusat perhatian Kabupaten Deli Serdang dikarenakan ketidakpastian yang terjadi efek pandemi covid-19.

Penelitian terdahulu mengenai Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Makassar yang dilakukan oleh Syamsuddin (2021) menyimpulkan bahwa efek dari Covid-19 berpengaruh negatif terhadap target dan penerimaan perpajakan restoran maupun hotel Kota Makassar. Penelitian lain yang dilakukan Umatin dkk (2021) tentang Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan PSBB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang menyimpulkan bahwa pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam PSBB berpengaruh terhadap pendapatan perpajakan restoran maupun hotel Kota Malang di 2020 dari tahun sebelumnya. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Zulkipli dan Muharir (2021) terkait dampak pandemi pada ekonomi Indonesia menyimpulkan bahwa beragam ketentuan sudah disusun

pemerintahan Indonesia sebagai rangka penanganan pandemi yang dialami. Ketentuan itu dengan langsung bisa memiliki dampak positifnya tapi dengan tidak langsung pun dapat mengakibatkan dampak negatif, yakni misalnya turunnya perkembangan perekonomian di Indonesia. Dampak atau efek di aspek perekonomian Indonesia diakibatkan karena pandemi yakni mencakup maraknya PHK, impor menurun, adanya infasi, adanya PMI *Manufacturing* Indonesia, dan ada pula kerugiannya di sektor pariwisata yang mengakibatkan turunnya okupansi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyanti dan Widiyanto (2021) terkait dampak pandemi global pada perpajakan daerah Kab. Sidoarjo menyimpulkan bahwa pemanfaatan perpajakan daerah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya serta sesuai targetnya dan mampu memberi peningkatan pada PAD. Pemanfaatan perpajakan daerah secara baik pun harus didukung dengan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, serta mengawasi dengan sesuai supaya perpajakan daerah yang didapat bisa memberi peningkatan pada PAD. Hal serupa pun perlu dilaksanakan Pemda Kab. Sidoarjo saat situasi pandemi. Kemudian yang terakhir, penelitian dilakukan oleh Hanoatubun (2020) tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia menyimpulkan ada berbagai hal yang tidak pasti di krisis pandemi ini, berbagai informasi pun memiliki perputaran perubahan yang cepat. Namun memberi penggambaran yang jelas terkait yang seharusnya sektor perekonomian diposisikan untuk menentukan strateginya yang paling baik terhadap pengelolaan kebijakan di era pandemi yang masih terus berjalan. Persepsi ekonomi Indonesia sekarang dan perkembangan

perekonomian, penghasilan warganya, terlebih jangka pendek, bukanlah faktor yang menentukan kesejahteraan. Kehidupan manusia serta kesehatannya pun memiliki nilai ekonominya yang besar yang bahkan tidak bisa dilihat dari nilainya yang bisa mengakibatkan dampak rugi ekonominya yang besar di jangka panjang saat pandemi usai.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus *disease* 2019 dalam pendapatan perpajakan restoran maupun hotel di Kab. Deli Serdang. Pada penelitiannya berikut, peneliti memilih Kabupaten Deli Serdang sebagai objek penelitian. Objek ini dipilih karena Deli Serdang merupakan daerah yang memiliki keunggulan dari sektor pariwisatanya. Hal ini bisa dibuktikan dari kekayaan alam serta keanekaragaman budaya yang menarik dan sering dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara setelah daerah Toba Samosir. Periode waktu penelitian adalah tahun 2018-2020, pemilihan periode ini karena ingin membandingkan penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun sebelum adanya pandemi Covid-19 hingga tahun 2020 setelah adanya kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bapenda Deli Serdang, Mahruzar yang menyatakan pandemi covid-19 berpotensi turunkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Hotel dan Restoran (<https://analisadaily.com/berita/baca/2020/05/08/1005538/empat-jenis-pajak-di-deli-serdang-alami-penurunan-drastis/>). Sehingga penelitian ini memiliki judulnya yakni **“Dampak Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Deli**

Serdang Akibat Adanya Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu terhadap perumusan masalah, sehingga dapat dikaji permasalahannya yaitu:

1. Seberapa jauh laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Deli Serdang pada masa pandemi covid-19?
2. Seberapa jauh efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Deli Serdang pada masa pandemi covid-19?
3. Seberapa jauh kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Deli Serdang pada masa pandemi covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada penjelasan latar belakang maupun perumusan masalahnya yang sudah dipaparkan, sehingga tujuan dilakukannya penelitian yakni mendeskripsikan dan menganalisis seberapa jauh laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran akibat pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 (dikenal di Indonesia dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan menggunakan objek penelitian yang baru yaitu Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitiannya diinginkan bisa bermanfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan untuk bidang perpajakan dalam mengetahui tentang dampak penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai bentuk penanganan di masa pandemi terhadap perpajakan restoran maupun hotel yang diterima sebagai PAD Kab. Deli Serdang.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Daerah

Hasil penelitiannya diinginkan mampu digunakan dalam memahami besaran kontribusi serta laju pertumbuhan perpajakan restoran maupun hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk digunakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD di masa mendatang.

b. Industri Perhotelan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui dampak pemberlakuan kebijakan pemerintah terhadap pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk mengatur strategi di masa mendatang untuk meningkatkan pendapatan hotel agar dapat memberikan kontribusi pajak lebih besar dari tahun sebelumnya.

c. Industri Perpajakan

Hasil penelitiannya diinginkan bisa dimanfaatkan dalam memahami informasi terkait kebijakan pemerintah terhadap penerimaan pajak dan dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pajak yang diterima sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembangunan daerah.

